BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian yang sudah penulis uraikan di atas tentang putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Bekasi tentang judi online sebagai sebab terjadinya perceraian, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Kepatuhan hakim dalam memutuskan Undang-Undang Pasal 39 (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di dalam putusan nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Bks secara yuridis dapat dibenarkan berdasarkan teori *begriffsjurisprudenze*, teori *legisme*, dan teori *volkgeist*.
- 2. Pengadilan Agama Kota Bekasi mempertimbangkan dan juga melihat putusan nomor 1054/Pdt.G/2021/PA.Bks, yaitu perbuatan suami yaitu judi online yang sulit untuk disembuhkan, nafkah yang diberikan oleh penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Sebagai akibatnya tidak dapat dimungkinkan adanya harapan untuk dapat hidup bersama dengan tentram pada ikatan perkawinan. Selain itu tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat dan menggunakan uang Penggugat melalui *mbanking*, dan sudah pisah rumah selama

satu tahun, sehingga Majelis Hakim membuat keputusan menjatuhkan talak ba'in sughra kepada Tergugat.

B. Saran

Dilihat dari hasil analisis penelitian yang penulis lakukan terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi. Penulis memiliki beberapa saran untuk berbagai pihak, diantaranya:

- 1. Untuk mahasiswa yang kedepannya tertarik melakukan penelitian dengan tema yang serupa untuk mengembangkan, serta menyempurnakan penelitian, dapat melakukan penelitian yang lebih luas terhadap pendapat para ulama mengenai judi online sebagai alasan perceraian rumah tangga, dan judi online menurut perspektif maqashid syariah.
- 2. Ditinjau dari meningkatnya angka perceraian yang diakibatkan oleh judi online, maka kepada para hakim diharapkan untuk lebih bijaksana dan lebih teliti dalam memutuskan suatu perkara perceraian.
- 3. Untuk menekan angka perceraian pada masyarakat, KUA seharusnya lebih fokus untuk mengoptimalkan materi pendidikan pranikah di setiap daerah agar agama bisa menjadi pondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- 4. Dan yang lebih penting adalah untuk para pelaku judi online diharapkan meningkatkan iman kepada Allah SWT serta ilmu dan pengetahuan yang luas,

sehingga mampu memperkuat nilai-nilai sosial melalui tindakan yang positif dan bermanfaat.